

FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADA ASPEK PENGAWASAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA KEPALA DESA DI DESA TAKULAT KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG

Heni Suparti
heni.access89@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong
Jl. Komplek Stadion Olah Raga Saraba Kawa, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Puduk,
Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia.
Telp./Fax: 0526-2022484, Kode Pos 71571
Email: info@stiatabalong.ac.id

ABSTRAK

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110, Badan Permusyawaratan Desa berfungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, pengawasan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam menjalankan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa, dimaksudkan sebagai upaya pencegahan agar pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi badan permusyawaratan desa pada aspek pengawasan untuk meningkatkan kepala desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara mendalam (in depth interview), dengan validitas data menggunakan triangulasi data. Teknik analisis data menggunakan model interaktif melalui tahapan: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi badan permusyawaratan desa pada aspek pengawasan untuk meningkatkan kinerja Kepala Desa di Desa Takulat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong sudah terlaksana “cukup baik”.

Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa, Pengawasan, Kepala Desa

THE FUNCTION OF THE VILLAGE CONSULTATIVE AGENCY ON THE ASPECT OF SUPERVISION TO IMPROVE THE PERFORMANCE OF VILLAGE HEADS IN TAKULAT VILLAGE OF TABALONG REGENCY KELUA DISTRICT

ABSTRACT

Based on the Peraturan Menteri Dalam Negeri Number 110, the Village Consultative Body has the function of supervising the performance of the Village Head, the supervision as intended is carried out through planning, implementing and reporting on the administration of village governance. In carrying out the supervisory function of the Village Consultative Body on the planning, implementation and reporting of village administration, it is intended as a preventive effort so that the village government in carrying out village government does not make deviations. This study aims to determine the function of the village consultative body in the aspect of supervision to improve village heads. This study used descriptive qualitative method. Data collection techniques used in-depth interviews, with data validity using data triangulation. The data analysis technique uses an interactive model through the stages: data condensation, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the function of the village consultative body in the aspect of supervision to improve the performance of the Village Head in Takulat Village, Kelua District, Tabalong Regency had been implemented "quite well".

Keywords: *Village Consultative Body, Supervision, Village Head*

PENDAHULUAN

Pemerintahan Desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan desa memegang peran penting untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan merata kepada seluruh masyarakat. Terlebih Kepala Desa sebagai unit pimpinan tertinggi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan desa bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan masyarakat yang diaturnya. Kinerja Kepala Desa dituntut mampu dijalankan dengan sebaik-baiknya dan diharapkan tidak terjadi penyelewengan yang dapat merugikan masyarakat. Oleh karena itulah dibentuk Badan Permusyawaratan Desa sebagai sebuah lembaga yang berfungsi mengawasi kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, Badan Permusyawaratan Desa berfungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, pengawasan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui perencanaan kegiatan pemerintah desa, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pemerintah desa, dimaksudkan sebagai upaya pencegahan, agar pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan, sesuai dengan asas-asas yang berlaku, berjalan sesuai dengan yang direncanakan, dan jika ditemui permasalahan dapat dicarikan solusi bersama dalam upaya perbaikan.

Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa dimulai dari perencanaan pemerintahan desa, perencanaan yang dimaksud yaitu saat rapat penyusunan, pembahasan dan penyepakatan peraturan desa seperti RPJMDes, APBDes dan RKPDes serta peraturan desa lainnya. Berdasarkan dokumentasi kehadiran Badan Permusyawaratan Desa hampir setiap diadakan rapat seluruh anggotanya ikut berhadir, akan

tetapi diakui salah satu perangkat desa bahwa tidak semua anggota Badan Permusyawaratan Desa ikut berperan aktif dalam perencanaan pemerintahan desa.

Selain perencanaan Badan Permusyawaratan Desa juga harus mengawasi pelaksanaan kegiatan desa sesuai yang tertuang dalam peraturan desa. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan dilakukan Badan Permusyawaratan Desa dengan mengawasi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan dilapangan menjadi ukuran Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi ini.

Badan Permusyawaratan Desa di Desa Takulat dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa masih belum bisa dikatakan optimal. Hal ini bisa dilihat dari keluhan masyarakat mengenai pembangunan. Ada sebagian masyarakat yang merasa kurang puas dengan pembangunan yang dilakukan pemerintah, mereka menganggap seharusnya masih ada pembangunan yang lebih penting yang seharusnya menjadi prioritas pembangunan desa. Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan kegiatan pemerintahan desa, pengawasan ini masih dinilai kurang oleh masyarakat

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

(Agustin, 2013), hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan kinerja Kepala Desa untuk membangun pemerintahan yang demokratis terlaksana dengan baik. (Nugroho, 2016) hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam aspek pengawasan kinerja Kepala Desa sudah terlaksana dalam kategori cukup baik. (Indrayana, 2015) hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan Badan

Permusyawaratan Desa terhadap kinerja Kepala Desa melalui 3 (tiga) tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan terlaksana dengan cukup baik. (Misdiyanto, 2016) hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya dikategorikan sangat baik. (Sudirman, 2013) Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sudah terlaksana dengan baik, walaupun masih perlu perbaikan di beberapa fungsi.

Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa yang mempunyai kepastian hukum untuk melaksanakan fungsi pemerintahan desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kewenangan desa merupakan penguatan bagi pemerintah desa meliputi: a).

urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; b). urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; c). tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; d). urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Badan Permusyawaratan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, jadi dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat dua lembaga yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Muflich, 2014)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, ditetapkan dengan anggota berjumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk dan kemampuan keuangan desa. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

BPD mempunyai fungsi: a). membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b). menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan c). melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Berdasarkan ketiga fungsi tersebut, maka sudah jelas bahwa BPD adalah lembaga yang

memiliki kekuatan dalam menyepakati peraturan desa yang bakal menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa. BPD memiliki kekuatan untuk menyampaikan aspirasi warga. Penyampaian aspirasi dilakukan melalui beberapa tahap kerja yakni BPD harus melakukan penggalian aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan ke BPD dan mengelola aspirasi masyarakat sebagai sebuah energi positif dalam merumuskan langkah kebijakan desa. BPD melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dalam bentuk monitoring dan evaluasi pada 3 (tiga) aspek yaitu: 1). perencanaan kegiatan pemerintah desa; 2). pelaksanaan kegiatan; 3). pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Pengawasan dianggap sangat penting dalam melaksanakan suatu kegiatan dalam rangka membandingkan hasil yang akan dicapai dengan perencanaan awal kegiatan. (Siagian, 2003) menyatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan ini sangat berperan penting dalam suatu organisasi dalam mengevaluasi kinerja yang direncanakan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Pasal 46 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Pelaksanaan pengawasan yang dimaksud dilakukan melalui 3 indikator yaitu:

1. Perencanaan

Perencanaan adalah cara berpikir mengenai persoalan-persoalan sosial ekonomi, terutama berorientasi pada masa akan datang, berkembang dengan hubungan antara tujuan dan keputusan kolektif dan mengusahakan kebijakan dan program

(Siagian, 2003). Perencanaan (*planning*) juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Definisi lain dari perencanaan adalah suatu pengelolaan, pembuatan keputusan, suatu prosedur yang formal untuk memperoleh hasil nyata dalam berbagai bentuk keputusan sesuai yang terintegrasi (Manullang, 2006).

2. Pelaksanaan


Pelaksanaan adalah suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat melaksanakannya dimulai dan bagaimana cara pelaksanaannya (Manullang, 2006). Pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan yang telah ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis sehingga kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang semula sudah ditetapkan sebelumnya (Nurcholis, 2011).

3. Pelaporan

Pelaporan tidak terlepas dari pencatatan selanjutnya dilakukan perekapan kemudian dilakukan penyampaian pelaporan dari bawahan kepada atasan atau dari suatu instansi daerah kepada instansi pusat (Manullang, 2006). Pelaporan merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan kepada pejabat yang lebih tinggi mengenai segala hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi-fungsi. Penyampaian hasil dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis sehingga dalam penerimaan laporan dapat memperoleh gambaran bagaimana pelaksanaan tugas orang yang menyampaikan laporan. Laporan

adalah suatu cara komunikasi dimana penulis menyampaikan informasi kepada seseorang atau suatu badan karena tanggung jawab yang dibebankan kepadanya (Siagian, 2003).

Kerangka Berpikir



METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana dalam penelitian ini dilakukan hanya bersifat deskriptif yang memberikan gambaran tentang permasalahan yang akan diteliti dalam bentuk narasi. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena sedalam-

dalamnya. Pada pendekatan kualitatif semakin mendalam penelitian dan terdapat suatu data yang didapatkan maka bisa diartikan pula bahwa semakin baik kualitas penelitian tersebut (Sugiyono, 2012).

Sumber Data

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh secara langsung dari subjek dan objek yang diteliti (Sugiyono, 2012). Adapun sumber data primer yang digunakan adalah hasil wawancara dari para informan. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung berupa dokumen-dokumen (Sugiyono, 2012). Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Informan Penelitian

Informan penelitian adalah narasumber yang merujuk pada seseorang yang paham terkait dengan objek penelitian serta mampu memberikan penjabaran berkaitan dengan penelitian yang dilakukan (Sugiyono, 2012). Informan dalam penelitian ini adalah Kepala BPD (1 orang), Anggota BPD (1 orang), Kepala Desa (1 orang), dan Tokoh Masyarakat (2 orang).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in depth interview*). Wawancara dilakukan secara bertatap muka, dan menanyakan beberapa pertanyaan. Dalam teknik ini, peneliti dimungkinkan untuk mengembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi sehingga mendapatkan data yang lebih lengkap. Wawancara mendalam merupakan suatu cara mengumpulkan data melalui tatap muka, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti (Sugiyono, 2012).

Validitas Data

Validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Triangulasi data mengarahkan peneliti dalam mengambil data harus menggunakan beragam sumber data yang berbeda-beda, artinya data yang sama atau sejenis akan lebih akurat kebenarannya apabila digali dari beberapa sumber data yang berbeda.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan pengolahan, penyajian, interpretasi dan analisis data yang diperoleh dari lapangan dengan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan adalah salah satu fungsi organik dalam manajemen, yang merupakan proses kegiatan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku. Badan Permusyawaratan Desa Takulat yang mempunyai fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa secara tidak langsung menjalankan fungsi manajemen yaitu pengawasan atau *controlling*, dimana tujuan dilakukannya pengawasan ini adalah untuk memastikan dan menjamin kinerja Kepala Desa Takulat tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Takulat. Pengawasan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengawasan yang dilihat dari aspek pengawasan perencanaan, pengawasan pelaksanaan, dan pengawasan pelaporan.

1. Pengawasan Perencanaan

Hasil wawancara, menunjukkan kelima informan menyatakan bahwa pengawasan perencanaan sudah dilakukan dengan cukup baik oleh BPD Desa Takulat. Keberadaan BPD Desa Takulat dalam menjalankan fungsi pengawasan

tujuan agar data yang disajikan mempunyai makna. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2012). Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Tahapan dalam analisis model interaktif adalah: Kondensasi data, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan atau verifikasi.

perencanaan menunjukkan fungsinya dengan cukup baik antara Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Takulat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa BPD mempunyai wewenang membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, mengusulkan, menggali, menampung, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menjelaskan BPD berfungsi menetapkan peraturan bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

2. Pengawasan Pelaksanaan

Hasil wawancara, menunjukkan kelima informan menyatakan bahwa pengawasan pelaksanaan sudah terlaksana cukup baik. BPD Desa Takulat dalam menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan menunjukkan fungsinya dengan cukup baik. Tingkat pengawasan pelaksanaan suatu lembaga diperlukan untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah direncanakan. Pengawasan ini berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan bersama oleh BPD, Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Takulat. Hal ini sesuai dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016. Apabila fungsi-fungsi pengawasan pelaksanaan tidak dilaksanakan dengan baik maka akan berdampak pada kegagalan kebijakan yang telah direncanakan sebelumnya. Sampai saat ini BPD Desa Takulat telah melakukan pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan cukup baik, sehingga objek pembangunan dan pembinaan masyarakat tersebut tepat sasaran dan dapat memberdayakan masyarakat yang berkualitas di Desa Takulat. Hal ini pun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 yang menyatakan BPD berhak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa. BPD berhak menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

3. Pengawasan Pelaporan

Hasil wawancara, menunjukkan kelima informan menyatakan bahwa pengawasan pelaporan sudah dilaksanakan dengan cukup baik. BPD yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa Takulat. BPD Desa Takulat sudah cukup baik dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan APBDes atau dana lainnya dalam bentuk meminta laporan pertanggungjawaban pemerintah desa setiap akhir tahun. BPD juga selalu menanyakan berapa dana yang digunakan pemerintah desa dalam menjalankan program desa

dalam waktu 1 (satu) bulan. Hal ini pun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, evaluasi laporan yang dimaksud merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 tahun anggaran. Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa meliputi capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Pada Aspek Pengawasan Untuk Meningkatkan Kinerja Kepala Desa Di Desa Takulat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong sudah terlaksana “cukup baik”.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, D. S. (2013). Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Untuk Membangun Pemerintahan Yang Demokratis Di Desa Matekan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Administrasi* .
- Indrayana, I. M. (2015). Analisis Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Kepala Desa Di Desa Antap Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan. *Jurnal Administrasi* .
- Manullang, M. (2006). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Misdiyanto. (2016). Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *E-Journal* .

- Muflich, W. (2014). Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* , 1238-1252.
- Nugroho, M. F. (2016). Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Aspek Pengawasan Kinerja Kepala Desa Di Desa Gentung Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. *Jurnal Administrasi* .
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Siagian. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudirman. (2013). Peranan BPD Sebagai Mitra Kerja Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa. *E-Journal* .
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Administrasi, Dilengkapi Dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, M. (Kepemimpinan Dalam Manajemen). 2005. Bandung: Rajawali Pers.
- Utami, E. T. (2007). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan. *Journal USU Repository* .
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Kewenangan Pemerintah Desa